



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019-2039

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pesawaran dan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031 sebagai pelaksana ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031 terjadi adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi serta terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar sehingga dipandang perlu melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019–2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

Dengan persetujuan bersama

**SEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019-2039**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

16. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan-ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
25. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
29. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
31. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Sempadan Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
33. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
34. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
35. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
36. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
37. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
38. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
39. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

40. Hutan Produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
41. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
42. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zonayang berpotensi mengalami bencana.
43. Pulau-pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
44. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
46. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
49. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan;

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah administrasi Kabupaten yang mencakup wilayah daratan, laut, ruang dalam bumi serta ruang udara dengan luas 224.351 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Kecamatan Tegineneng.
 - c. Kecamatan Negeri Katon.
 - d. Kecamatan Kedondong.
 - e. Kecamatan Way Lima.
 - f. Kecamatan Way Khilau.
 - g. Kecamatan Teluk Pandan.
 - h. Kecamatan Padang Cermin.
 - i. Kecamatan Way Ratai.

- j. Kecamatan Marga Punduh; dan
- k. Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
- b. Rencana struktur ruang.
- c. Rencana pola ruang.
- d. Penetapan kawasan strategis.
- e. Arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten yang sejahtera berbasis pariwisata, pertanian, industri yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi :

- a. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan.
- c. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan.
- e. Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang wilayah meliputi :

- a. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, melalui :
 - 1. Menetapkan kegiatan industri yang bersifat polutif pada kawasan industri; dan

2. Meningkatkan sarana pengolahan limbah industri.
- b. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 1. Mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan baik di sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.
 2. Mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan; dan
 3. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat kegiatan.
 - c. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui :
 1. Mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan hasil kegiatan agro.
 2. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan.
 3. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata.
 4. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 5. Mengembangkan kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemasaran.
 - d. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan melalui :
 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat.
 2. Membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 3. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - e. Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung melalui :
 1. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas.
 2. Mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing.
 3. Melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
 4. Memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.

- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara melalui :
1. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
 - a. Sistem perkotaan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. meliputi :
 - a. PKL.
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Gedong Tataan di Kecamatan Gedong Tataan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Perkotaan Tegineneng di Kecamatan Tegineneng yang berfungsi sebagai sentra pertanian, industri serta simpul transportasi.
 - b. Perkotaan Padang Cermin di Kecamatan Padang Cermin yang berfungsi sebagai sentra perikanan, perkebunan dan pusat pertahanan dan keamanan.
 - c. Perkotaan Negeri Katon di Kecamatan Negeri Katon yang berfungsi sebagai sentra pertanian, cagar budaya dan industri kecil dan menengah; dan
 - d. Perkotaan Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan yang berfungsi sebagai sentra perikanan, pelayanan pendidikan dan pariwisata.

- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- Perdesaaan Kedondong di Kecamatan Kedondongyang berfungsi sebagai sentra pertanian.
 - Perdesaaan Way Lima di Kecamatan Way Lima yang berfungsi sebagai sentra pertanian dan cagar budaya.
 - Perdesaaan Punduh Pedada di Kecamatan Punduh Pedada yang berfungsi sebagai sentra perikanan dan pariwisata.
 - Perdesaaan Way Khilau di Kecamatan Way Khilau yang berfungsi sebagai sentra pertanian.
 - Perdesaaan Marga Punduh di Kecamatan Marga Punduh yang berfungsi sebagai sentra perikanan, pariwisata dan cagar budaya; dan
 - Perdesaaan Way Ratai di Kecamatan Way Ratai yang berfungsi sebagai sentra pertanian, perkebunan dan pariwisata.
- (5) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

- Sistem jaringan transportasi.
- Sistem jaringan energi.
- Sistem jaringan telekomunikasi.
- Sistem jaringan sumber daya air; dan
- Sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Trasnportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- Sistem jaringan transportasi darat.
- Sistem jaringan transportasi laut; dan
- Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- Sistem jaringan jalan.

- b. Sistem jaringan kereta api; dan
- c. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. Jaringan jalan nasional.
 - b. Jaringan jalan provinsi.
 - c. Jaringan jalan kabupaten.
 - d. Terminal penumpang; dan
 - e. Terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jalan arteri primer ruas Gunung Sugih-Tegineneng.
 - b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi :
 - 1. Ruas Gedong Tataan–Bts Kota Bandar Lampung.
 - 2. Ruas Tegineneng–Bts Kota Metro; dan
 - 3. Ruas SP. Tanjung Karang–Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).
 - c. Jalan tol, meliputi :
 - 1. Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar segmen Natar–Tegineneng; dan
 - 2. Ruas Pelabuhan Panjang–Padang Cermin–Sp. Kota Agung.
- (3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Jaringan jalankolektor primer dua(JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota, meliputi :
 - 1. Ruas jalan Lempasing–Padang Cermin;dan
 - 2. Ruas jalan Padang Cermin–SP.Teluk Kiluan.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota, meliputi :
 - 1. Ruas jalan Branti-Gedong Tataan.
 - 2. Ruas jalanGedong Tataan-Kedondong; dan
 - 3. Ruas jalan Kedondong–Pardasuka.
 - c. Jalan strategis provinsi yaitu :
 - 1. Ruas jalanPadang Cermin–Kedondong.
 - 2. Ruas jalan Candi Mas–Negeri Katon–Pringsewu; dan
 - 3. Jalan lingkar barat Bandar Lampung.

- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dan ibu kota kecamatan, meliputi ruas jalan :
 - 1) Masgar–Margomulyo.
 - 2) Tegineneg–Trimulyo.
 - 3) Tegineneg–Kresno Widodo.
 - 4) Sri Rejeki–Gerning.
 - 5) Sri Rejeki–Batas Kabupaten Pringsewu.
 - 6) Kresno Widodo–Tri Rahayu.
 - 7) Lumbi Rejo–Tresno Maju.
 - 8) Negeri Katon–Rawa Rejo.
 - 9) Negeri Katon–Pujo Rahayu–Batas Kabupaten Pringsewu.
 - 10) Negeri Sakti–Batas Kabupaten Lampung Selatan.
 - 11) Negeri Sakti–Markasih–Sungai Langka.
 - 12) Negeri Sakti–Sungai Langka.
 - 13) Bernung–Sungai Langka.
 - 14) Wiyono–Dam C panjang.
 - 15) Kebagusan–Kampung Sawah.
 - 16) Sukamarga–Sukadadi–Sepakat.
 - 17) Banjar Negeri–Batas Pringsewu.
 - 18) Sidodadi–Batas Pringsewu.
 - 19) Pasar Baru–Gunung Sari.
 - 20) Kubu Batu–Kota Jawa.
 - 21) Penengahan–Mada–Gunung Sari.
 - 22) Padang Cermin–Bayas Jaya.
 - 23) Sentongan Jaya–Gunung Sari–Gunung Rejo.
 - 24) Wates–Harapan Jaya.
 - 25) Sukajaya Lempasing–Muncak.
 - 26) Maja–Sidodadi.
 - 27) Sukamaju – Pagar Jaya; dan
 - 28) Bawang–Sukamaju.
 - b. Jalan strategis kabupaten yaitu ruas jalan Kurungan Nyawa – Negeri Sakti -Sungai Langka–Bernung–Wiyono–Way Layap.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu terminal tipe C berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Tegineneng dan di Kecamatan Padang Cermin.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Tegineneng.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. Jaringan jalur kereta api umum.
 - b. Jaringan jalur kereta api yang digunakan secara khusus; dan
 - c. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jalur ganda (double track) Tanjung Karang-Kertapati.
 - b. Jalur ganda/double track (short cut) Tegineneng-KM 3 Tarahan.
 - c. Jalur Tegineneng-Bakauheni.
 - d. Jalur Tegineneng-Metro; dan
 - e. Jalur Tanjung Karang-Tegineneng-Pringsewu.
- (3) Jaringan jalur kereta api yang digunakan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalur KA yang digunakan secara khusus untuk mendukung kawasan industri Tegineneng.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Stasiun penumpang, meliputi :
 - 1) Stasiun penumpang Tegineneng di Kecamatan Tegineneng; dan
 - 2) Stasiun penumpang Gedong Tataan di Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Stasiun barang Tegineneng di Kecamatan Tegineneng.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Teluk Pandan.
 - b. Pelabuhan Pulau Pahawang di Kecamatan Marga Punduh; dan
 - c. Pelabuhan Pulau Legundi di Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Alur pelayaran di laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pelabuhan pengumpul.
 - b. Pelabuhan pengumpan; dan
 - c. Terminal khusus.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Teluk Pandan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan Pulau Legundi di Kecamatan Punduh Pedada; dan
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan Pulau Pahawang di Kecamatan Marga Punduh.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu terminal khusus Desa Pagar di Kecamatan Punduh Pedada.
- (6) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayaran umum dan perlintasan meliputi :
 - a. Alur pelayaran dari Pelabuhan Panjang ke arah barat daya melalui perairan diantara Tanjung Tikus dan Pulau Saserot (Kecamatan Punduh Pedada), Pelabuhan Panjang ke arah selatan menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pulau Siuncal (Kecamatan Punduh Pedada); dan
 - b. Alur pelayaran dari Ketapang (Kecamatan Teluk Pandan)-Pulau Pahawang (Kecamatan Punduh Pedada), Ketapang (Kecamatan Teluk Pandan) Legundi (Kecamatan Punduh Pedada) dan Ketapang-Pulau Siuncal (Kecamatan Punduh Pedada).

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :
 - a. Bandar udara khusus; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk kepentingan pertahanan/keamanan TNI berada di Pulau Kelagian Kecamatan Padang Cermin.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi jaringan infrakstruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrakstruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tegineneng di Kecamatan Tegineneng.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Siuncal Pulau Legundi di Kecamatan Punduh Pedada; dan
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Way Ratai di Kecamatan Padang Cermin/Kecamatan Way Ratai.
 - b. Infrakstruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi :
 - a) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) tegangan 275 kV interkoneksi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Kecamatan Tegineneng; dan
 - b) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tegangan 150 kV jaringan yang menghubungkan transmisi dari Gumawang ke Lampung 1.
 2. Jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi saluran udara tegangan menengah (SUTM) tegangan 20 kV meliputi :
 - a) Jalur distribusi Pagelaran–Gedong Tataan.
 - b) Jalur distribusi Gedong Tataan–Teluk Ratai.
 - c) Jalur distribusi Blambangan Umpu–Inc.2Pi (Sribawono–Tegineneng).
 - d) Jalur distribusi Lampung-I–Inc. 2 Pi (Sribawono–Tegineneng).
 - e) Jalur distribusi Tegineneng–Lampung-I.
 - f) Jalur distribusi Tegineneng–Natar.
 - g) jalur distribusi Teluk Ratai–PLTP Way Ratai; dan
 - h) Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah ke Pulau Tangkil, Pulau Tegal dan Pulau Mahitam Kecamatan Teluk Pandan, Pulau Kelagian Kecamatan Padang Cermin, Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh, Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada.

3. Gardu induk (GI) meliputi :

- a) GI Gedong Tataan di Kecamatan Gedong Tataan.
- b) GI Tegineneng di Kecamatan Tegineneng.
- c) GI Teluk Ratai di Kecamatan Padang Cermin; dan
- d) GI Ketapang di Kecamatan Teluk Pandan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon Gedong Tataan di Kecamatan Gedong Tataan dan Tegineneng di Kecamatan Tegineneng.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler berada di seluruh kecamatan, meliputi :
- a. Menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) *Base Transceiver Station* (BTS) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - b. Menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kabupaten, meliputi :
- a. sumber air :
 - 1) Air permukaan pada sungai, terdiri dari :
 - a) WS Strategis Nasional Way Seputih-Sekampung meliputi sungai Way Sekampung;
 - b) WS Strategis Provinsi Way Semangka meliputi Sungai Way Semangka;
 - c) Air permukaan pada bendung terdiri dari bendung Argo Guruh di Kecamatan Tegineneng, bendung Way Padang Ratu I di Kecamatan Kedondong, bendung Pujo Rahayu di Kecamatan Negri Katon dan bendung Way Sabu di Kecamatan Padang Cermin; dan
 - d) Embung yang tersebar di seluruh kecamatan.

- 2) Air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT) terdiri dari :
 - a) CAT Metro–Kota Bumi mencakup wilayah Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong; dan
 - b) CAT Bandar Lampung mencakup wilayah Kecamatan Padang Cermin.
 - b. Prasarana sumber daya air
 - 1) sistem jaringan irigasi :
 - a) DI Way Pujorahayu berada di Kecamatan Negeri Katon.
 - b) DI Way Padang Ratu I berada di Kecamatan Kedondong.
 - c) DI Way Mincang IV berada di Kecamatan Kedondong; dan
 - d) DI Way Napal berada di Kecamatan Way Khilau.
 - 2) Sistem pengendalian banjir dilengkapi dengan sistem peringatan dini pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung dan sungai Way Semangka.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten, meliputi :
- a. Sumber air
 - 1) air permukaan pada sungai, terdiri dari :
 - a) Sungai Way Gebang, Sungai Way Batu Menyan, Sungai Way Sabu, Sungai Way Rusaba, sungai Way Bawang, Sungai Way Tanjung Tikus, Sungai Way Pedada, Sungai Way Punduh, Sungai Way Panrama, Sungai Way Ratai, Sungai Way Padang Ratu, Sungai Way Semah, Sungai Way Sabu dan Sungai Way Dantar.
 - b) Mata air Way Linti di Kecamatan Gedong Tataan, mata air Way Cengkuang 2 dan Bayas di Kecamatan Kedondong, mata air Way Rilau dan Gunung Rejo di Kecamatan Way Ratai, mata air Hanau Berah dan Selo Rejo di Kecamatan Padang Cermin.
 - c) Danau bekas tambang marmer di Kecamatan Negeri Katon.
 - d) Embung yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - e) Rawa Way Kijing di Kecamatan Way Lima.
 - b. Prasarana sumber daya air
 - 1) Sistem jaringan irigasi :
 - a) DI Way Mada Jaya berada di Kecamatan Way Khilau.
 - b) DI Way Lunik Penengahan berada di Kec. Way Khilau.

- c) DI Way Kubu Batu I & II berada di Kec.Way Khilau.
- d) DI Way Kedondong I berada di Kecamatan Kedondong.
- e) DI Way Kedondong IIberada di Kecamatan Kedondong.
- f) DI DI Way Kertosono berada di Kecamatan Kedondong.
- g) DI Way Langkop Adang berada di Kecamatan Kedondong.
- h) DI Way Padang Cermin I berada di Kec.Way Khilau.
- i) DI Way Padang Cermin II berada di Kec.Way Khilau.
- j) DI Way Lunik Hulu berada di Kecamatan Way Khilau.
- k) DI Way Lipang berada di Kecamatan Way Khilau.
- l) DI Way Tabak berada di Kecamatan Kedondong.
- m) DI Way Rilau berada di Kecamatan Way Khilau.
- n) DI Way Gunung Sugih berada di Kecamatan Kedondong.
- o) DI Way Tahala berada di Kecamatan Kedondong.
- p) DI Way Kubu Batu berada di Kecamatan Way Khilau.
- q) DI Way Kota Jawa berada di Kecamatan Way Khilau.
- r) DI Way Semah I berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- s) DI Way Semah IIberada di Kecamatan Gedong Tataan.
- t) DI Way Langkap berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- u) DI Way Linti berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- v) DI Way Berulu berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- w) DI Way Sukaraja berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- x) DI Way Bogorejo (Gedung) berada di Kec.Gedong Tataan.
- y) DI Way Bernung berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- z) DI Way Kandis berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- aa) DI Way Curup berada di Kecamatan Gedong Tataan.

- bb) DI Way Semah III berada di Kecamatan Negeri Katon.
- cc) DI Way Kuburan berada di Kecamatan Negeri Katon.
- dd) DI Way Rowo Rejo berada di Kecamatan Negeri Katon.
- ee) DI Way Handak berada di Kecamatan Negeri Katon.
- ff) DI Way Gading II berada di Kecamatan Negeri Katon.
- gg) DI Way Kating Wonokromo (Hlg. Ratu) berada di Kecamatan Negeri Katon.
- hh) DI Way Hindik berada di Kecamatan Tegineneng.
- ii) DI Way Berumbun berada di Kecamatan Tegineneng.
- jj) DI Way Cik Muri berada di Kecamatan Tegineneng.
- kk) DI Way Cik Yang berada di Kecamatan Tegineneng.
- ll) DI Way Sekampung Anak berada di Kecamatan Tegineneng.
- mm) DI Way Trimulyo berada di Kecamatan Tegineneng.
- nn) DI Way Krisnowidodo (Gs. Baru) berada di Kecamatan Tegineneng.
- oo) DI Way Trisnomaju berada di Kecamatan Tegineneng.
- pp) DI Way Cinander berada di Kecamatan Tegineneng.
- qq) DI Way Ratai I berada di Kecamatan Padang Cermin.
- rr) DI Way Ratai II berada di Kecamatan Padang Cermin.
- ss) DI Way Wonorejo berada di Kecamatan Padang Cermin.
- tt) DI Way Padang Cermin berada di Kec. Padang Cermin.
- uu) DI Way Elok Bawah berada di Kecamatan Padang Cermin.
- vv) DI Way Dantar I berada di Kecamatan Padang Cermin.
- ww) DI Way Oro-oro berada di Kecamatan Padang Cermin.
- xx) DI Way Kincir I berada di Kecamatan Padang Cermin.
- yy) DI Way Buah Bawah berada di Kec. Padang Cermin.

- zz) DI Way Urang berada di Kecamatan Padang Cermin.
- aaa) DI Way Elok Atas berada di Kecamatan Padang Cermin.
- bbb) DI Way Panas berada di Kecamatan Padang Cermin.
- ccc) DI Way Way Kuripan (Gede) berada di Kec.Padang Cermin.
- ddd) DI Way Sulah berada di Kecamatan Padang Cermin.
- eee) DI Way Batu Raja Punduh berada di Kec.Padang Cermin.
- fff) DI Way Cambai berada di Kecamatan Punduh Pedada.
- ggg) DI Way Maja (Punduh) berada di Kec.Punduh Pedada.
- hhh) DI Way Pematang Awi berada di Kec.Punduh Pedada.
- iii) DI Way Sebelanga (Cikiri) berada di Kec.Punduh Pedada.
- jjj) DI Way Lunik Penengahan berada di Kec.Punduh Pedada.
- kkk) DI Way Kupang berada di Kecamatan Punduh Pedada.
- lll) DI Way Pidada berada di Kecamatan Punduh Pedada.
- mmm) DI Way Banding Agung berada di Kec.Punduh Pedada.
- nnn) DI Way Lunik Punduh berada di Kec.Punduh Pedada.
- ooo) DI Way Lebak berada di Kecamatan Punduh Pedada.
- ppp) DI Way Kota Jawa berada di Kecamatan Punduh Pedada.
- qqq) DI Way Awi II berada di Kecamatan Way Lima.
- rrr) DI Way Pekir Atas berada di Kecamatan Way Lima.
- sss) DI Way Lubuk Rumput berada di Kecamatan Way Lima.
- ttt) DI Way Batu Raja berada di Kecamatan Way Lima.
- uuu) DI Way Padang Ratu II berada di Kecamatan Way Lima.
- vvv) DI Way Padang Ratu III berada di Kecamatan Way Lima.
- www) DI Way Paguyuban berada di Kecamatan Way Lima.

- xxx) DI Way Padang Rincang berada di Kecamatan Way Lima.
 - yyy) DI Way Harong berada di Kecamatan Way Lima.
 - zzz) DI Way Awi III berada di Kecamatan Way Lima.
 - aaaa) DI Way Way Awi IV rada di Kec.Way Lima; dan
 - bbbb) DI Way Pekir Atas I berada di Kecamatan Way Lima.
- 2) Sistem pengendalian banjir dilengkapi dengan sistem peringatan dini pada daerah aliran sungai Way Gebang, Sungai Way Sabu, sungai Way Bawang, Sungai Way Pedada, Sungai Way Punduh, Sungai Way Panorama, Sungai Way Ratai, Sungai Way Semah, Sungai Way Batu Balak dan Sungai Way Batangan Menangi.
- 3) Jaringan air baku untuk air bersih terdiri dari :
- a) Mata air gravitasi (MAG) di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada; dan
 - b) Air tanah dangkal di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem jaringan prasarana lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
- a. Sistem penyediaan air minum (SPAM).
 - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD).
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - d. Sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1. Unit air bakuberada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Kedodong, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.
 - 2. Unit produksi berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Kedodong, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.

3. Unit distribusiberada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.
 4. Unit pelayanan berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada; dan
 5. Jaringan SPAM regional Pesawaran–Lampung Selatan- Bandar Lampung.
- b. Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Sumur dangkalberada di seluruh kecamatan.
 2. Sumur pompa berada diseluruh kecamatan.
 3. Bak penampungan air hujan berada diseluruh kecamatan; dan
 4. Bangunan penangkap mata air berada di :
 - a) Kecamatan Gedong Tataan meliputi mata air Way Linti/Wiyono Dam C, Sidoasri Bernung, Curuk/Taratak, Mata Air Tirto Kencono, Mata Air Gudang Jaya IV B, MCK/Dusun Ringin, Kali Wetan/Ringin, PTP I, PTP II, Way Padang Ratu, Sukamandi, Way Penyarisan; dan
 - b) Kecamatan Kedondong meliputi mata air Way Cengkuang 1, Way Cengkuang 2, Way Bia 2 dan Sumber Air Umbul Pipa.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dengan menggunakan sistem pengolahan biologis berada di Kecamatan Tegineneng danKecamatan Teluk Pandan; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah setempat tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi Pengawasan dan peningkatan pelayanan Limbah B3 pada setiap fasilitas kesehatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) regional dengan metode *sanitary landfill* di Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan metode *sanitary landfill* berada di Kecamatan Gedong Tataan; dan
 - c. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) berada diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana meliputi :
- 1) ruas jalan Gedong Tataan-Kedondong.
 - 2) ruas jalan Teluk Pandan-Padang Cermin-Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman (THR WAR).
 - 3) ruas jalan Padang Cermin- Kedondong; dan
 - 4) ruas jalan Marga Punduh-Punduh Pedada.
- b. ruang evakuasi bencana meliputi :
- 1) ruang evakuasi bencana banjir berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
 - 2) ruang evakuasi bencana longsor berada di Kecamatan Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada; dan
 - 3) ruang evakuasi bencana tsunami berada di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi :
- a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan konservasi.
- d. Kawasan lindung geologi.
- e. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi.
- f. Kawasan cagar budaya; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas lebih kurang atau sama dengan luas kurang lebih 9.667 (sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar yang berada di :
 - a. Kecamatan Kedondong.
 - b. Kecamatan Way Khilau.
 - c. Kecamatan Padang Cermin.
 - d. Kecamatan Way Ratai.
 - e. Kecamatan Marga Punduh; dan
 - f. Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
 - a. Sempadan pantai; dan
 - b. Sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas lebih kurang 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas lebih kurang 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negri Katon, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :
 - a. kawasan pelestarian alam (KPA); dan
 - b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi taman hutan raya ditetapkan seluas lebih kurang 21.563 (dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai dan Kecamatan Padang Cermin.
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi taman pesisir ditetapkan seluas lebih kurang 700 (tujuh ratus) hektar berada di Pulau Tegal Kecamatan Teluk Pandan, Dusun Suak Panjang dan Dusun Pahawang Lunik Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh, Dusun Suka Panjang dan Pulau Siuncal Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d yaitu berupa sempadan mata air.
- (2) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Way Linti di Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Way Cengkuang 2 di Kecamatan Kedondong.
 - c. Way Penyarian di Kecamatan Padang Cermin.
 - d. Bayas di Kecamatan Way Khilau.
 - e. Way khilau di Kecamatan Way Khilau.
 - f. Gunung Rejo di Kecamatan Way Ratai.
 - g. Hanau Berah di Kecamatan Padang Cermin; dan
 - h. Selo Rejo di Kecamatan Way Ratai.

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi :
- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor.
 - b. Kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. Kawasan rawan bencana tsunami.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di :
- a. Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Kecamatan Way Khilau.
 - c. Kecamatan Kedondong.

- d. Kecamatan Way Lima.
 - e. Kecamatan Way Ratai.
 - f. Kecamatan Teluk Pandan.
 - g. Kecamatan Padang Cermin.
 - h. Kecamatan Marga Punduh; dan
 - i. Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
- a. Kecamatan Gedong Tataan.
 - b. Kecamatan Way Khilau.
 - c. Kecamatan Kedondong.
 - d. Kecamatan Way Lima.
 - e. Kecamatan Way Ratai.
 - f. Kecamatan Teluk Pandan.
 - g. Kecamatan Padang Cermin.
 - h. Kecamatan Marga Punduh; dan
 - i. Kecamatan Punduh Pedada.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
- a. Kecamatan Teluk Pandan.
 - b. Kecamatan Padang Cermin.
 - c. Kecamatan Marga Punduh; dan
 - d. Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 29

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan berada di :

- a. Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan.
- b. Kampung Tua Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh.
- c. Kampung Tua Desa Way Lima Kecamatan Way Lima; dan
- d. Desa kerajinan Tapis di Kecamatan Negeri Katon.

Pasal 30

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan seluas lebih kurang 703 (tujuh ratus tiga) hektar berada di :

- a. Kecamatan Teluk Pandan.
- b. Kecamatan Padang Cermin.
- c. Kecamatan Marga Punduh; dan
- d. Kecamatan Punduh Pedada.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi daya

Pasal 31

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi.
- b. kawasan pertanian.
- c. kawasan perikanan.
- d. kawasan pertambangan dan energi.
- e. kawasan peruntukan industry.
- f. kawasan pariwisata.
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 32

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan.
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas lebih dari sama dengan 13.318 (tiga belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar terdapat di :
 - a. Kecamatan Kedondong.
 - b. Kecamatan Punduh Pedada.
 - c. Kecamatan Marga Punduh.
 - d. Kecamatan Padang Cermin.
 - e. Kecamatan Teluk Pandan.
 - f. Kecamatan Way Ratai.
 - g. Kecamatan Way Khilau.
 - h. Kecamatan Way Lima.
 - i. Kecamatan Gedong Tataan.
 - j. Kecamatan Negeri Katon; dan
 - k. Kecamatan Tegineneng.

- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 13.849 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di :
- Kecamatan Tegineneng.
 - Kecamatan Negeri Katon.
 - Kecamatan Gedong Tataan.
 - Kecamatan Way Lima.
 - Kecamatan Kedondong.
 - Kecamatan Way Khilau.
 - Kecamatan Padang Cermin.
 - Kecamatan Teluk Pandan.
 - Kecamatan Way Ratai.
 - Kecamatan Marga Punduh; dan
 - Kecamatan PunduhPedada.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 (empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas) hektar terdapat di :
- Kecamatan Tegineneng.
 - Kecamatan Negeri Katon.
 - Kecamatan Gedong Tataan.
 - Kecamatan Way Lima.
 - Kecamatan Kedondong.
 - Kecamatan Way Khilau.
 - Kecamatan Padang Cermin.
 - Kecamatan Teluk Pandan.
 - Kecamatan Way Ratai.
 - Kecamatan Marga Punduh; dan
 - Kecamatan PunduhPedada.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.847 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas :
- Kawasan perikanan tangkap.
 - Kawasan perikanan budi daya; dan
 - Sarana penunjang perikanan.

- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Teluk Pandan.
 - b. Kecamatan Padang Cermin.
 - c. Kecamatan Marga Punduh; dan
 - d. Kecamatan Punduh Pedada.
- (4) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan perikanan meliputi :
 - a. pelabuhan perikanan Durian berada di Kecamatan Padang Cermin; dan
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.

Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada; dan
 - c. Kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Padang Cermin.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, yang meliputi :

- a. Kawasan industri; dan
 - b. Sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) hektar berada di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Teluk Pandan.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar diseluruh kecamatan.

Pasal 37

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, yang meliputi :

- a. Kecamatan Teluk Pandan;
- b. Kecamatan Padang Cermin;
- c. Kecamatan Marga Punduh; dan
- d. Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 38

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, yang meliputi:

- a. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 7.758 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar tersebar di :
 - 1) Kecamatan Gedong Tataan.
 - 2) Kecamatan Tegineneng.
 - 3) Kecamatan Negeri Katon.
 - 4) Kecamatan Padang Cermin.
 - 5) Kecamatan Teluk Pandan.
 - 6) Kecamatan Kedondong.
 - 7) Kecamatan Way Lima; dan
 - 8) Kecamatan Way Ratai.
- b. Kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.147 (tiga ribu seratus empat puluh tujuh) hektar tersebar di :
 - 1) Kecamatan Tegineneng.
 - 2) Kecamatan Negeri Katon.
 - 3) Kecamatan Gedong Tataan.
 - 4) Kecamatan Way Lima.
 - 5) Kecamatan Kedondong.
 - 6) Kecamatan Way Khilau.
 - 7) Kecamatan Padang Cermin.
 - 8) Kecamatan Teluk Pandan.
 - 9) Kecamatan Way Ratai.
 - 10) Kecamatan Marga Punduh; dan
 - 11) Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 39

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi :

- a. Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan seluas kurang lebih 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Padang Cermin.
- b. Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin.
- c. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- d. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan.
- e. Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan.
- f. Komando Rayon Militer (Koramil) berada diseluruh kecamatan; dan
- g. Kepolisian Sektor (Polsek) berada diseluruh kecamatan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Penetapan kawasan strategis, meliputi :
 - a. Kawasan strategis nasional (KSN).
 - b. Kawasan strategis provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan industri Tegineneng, pariwisata pesisir dan bahari Teluk Pandan dan kawasan agropolitan Gedong Tataan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya kawasan cagar budaya Bagelen, Kampung Tua Way Lima, Kampung Tua Pekon Ampai dan Pusat Kerajinan Tapis Negeri Katon.

- (5) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pesawaran berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten.
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pesawaran terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (Tahun 2019-2024);
 - b. Tahap II (Tahun 2025-2029).
 - c. Tahap III (Tahun 2030-2034); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2035-2039).
- (5) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
 - b. Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Gedong Tataan.
 - b. Pengembangan dan penataan PPK Perkotaan Tegineneng, Negeri Katon, Padang Cermin dan Teluk Pandan; dan
 - c. Pengembangan dan penataan PPL Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi.
 - b. Perwujudan sistem jaringan energy.
 - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi.
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Pengembangan dan peningkatan transportasi darat.
 - b. Pengembangan dan peningkatan transportasi laut; dan
 - c. Pengembangan dan peningkatan transportasi udara.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. Pengembangan sistem jaringan jalan; dan
 - b. Pengembangan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Pengembangan pelabuhan pengumpul.
 - b. Pengembangan pelabuhan pengumpan.
 - c. Pengembangan terminal khusus; dan
 - d. Pengembangan alur pelayaran.

- (7) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Pembangunan dan/atau pengembangan pembangkit listrik.
 - b. Pembangunan dan/atau jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Pembangunan dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (8) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Pengembangan cakupan layanan jaringan tetap; dan
 - b. Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak.
- (9) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. Pengembangan dan peningkatan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.
 - c. Pengembangan sistem jaringan air baku; dan
 - d. Pengembangan sistem pengendalian banjir.
- (10) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.
 - b. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah, yaitu pembangunan SPAL.
 - c. Perwujudan sistem sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu pembangunan B3.
 - d. Perwujudan sistem jaringan persampahan yaitu pengembangan TPA dan TPS; dan
- (11) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu pengembangan jaringan evakuasi bencana.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis
Kabupaten

Pasal 43

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 1. Rehabilitasi kawasan;
 2. Peningkatan pengelolaan kawasan; dan
 3. Peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.
- b. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan;
 2. Pengembangan sabuk hijau (green belt);
 3. Pengembangan jalur hijau;
 4. Rehabilitasi dan pengamanan; dan
 5. Pengembangan RTH kawasan perkotaan.
- c. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi :
 1. Rehabilitasi kawasan pelestarian alam;
 2. Pengembangan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
 3. Pelestarian konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Perwujudan kawasan lindung geologi, meliputi :
 1. Rehabilitasi kawasan sekitar mata air; dan
 2. Peningkatan pengelolaan kawasan sekitar mata air.
- e. Perwujudan kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi :
 1. Rehabilitasi dan reboisasi daerah penyangga dan resapan air di wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai kawasan rawan longsor atau gerakan tanah;
 2. Pembangunan bangunan pengendali daya rusak air; dan
 3. Penyusunan peta mikro zonasi kawasan rawan bencana.
- f. Perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi :
 1. Identifikasi dan penilaian kawasan untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya;
 2. Rehabilitasi dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
 3. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya
- g. Perwujudan kawasan ekosistem mangrove, meliputi :
 1. Pengembangan potensi kawasan mangrove;
 2. Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak;
 3. Pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat; dan
 4. Pengelolaan kawasan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral.

(3) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi :

1. Peningkatan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
2. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan; dan
3. Peningkatan koordinasi pembangunan lintas setor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.

b. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi :

1. Inventarisasi luas baku lahan sawah dan jaringan irigasi yang ada;
2. Pemetaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
3. Pengembangan akses dan distribusi produksi hasil pertanian;
4. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian; dan
5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.

c. Perwujudan kawasan perikanan, meliputi :

1. Pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan;
2. Pengembangan kawasan pengolahan ikan;
3. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut; dan
4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.

d. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:

1. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan;
2. Rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
3. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang merusak.

e. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi :

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Teluk Pandan; dan
2. Pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah di seluruh kecamatan

- f. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi :
 - 1. Penetapan dan pembangunan kawasan pariwisata;
 - 2. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 3. Peningkatan produk wisata sesuai dengan perkembangan permintaan pasar wisata;
 - 4. Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata; dan
 - 5. Pengembangan konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
- g. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi :
 - 1. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan;
 - 2. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
 - 3. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - 4. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Kawasan
Strategis Kabupaten

Pasal 44

- (1) Perwujudan Kawasan Kawasan Strategis dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi :
 - c. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perwujudan kawasan industri Tegineneng.
 - b. Perwujudan kawasan pariwisata pesisir dan bahari Teluk Pandan; dan
 - c. Perwujudan kawasan agropolitan Gedong Tataan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Perwujudan kawasan cagar budaya Desa Bagelen.
 - b. Perwujudan kawasan Kampung Tua Way Lima.
 - c. Perwujudan kawasan Kampung Tua Pekon Ampai; dan
 - d. Perwujudan kawasan Pusat Kerajinan Tapis Negeri Katon.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi.
 - b. Ketentuan perizinan.
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Kegiatan yang diarahkan/diizinkan.
 - b. Kegiatan yang dikendalikan/dibatasi; dan
 - c. Kegiatan yang dilarang.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem jaringan transportasi.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi.

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan disekitar sistem jaringan transportasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan transportasi, meliputi :
 - 1. Pengembangan jalur hijau.
 - 2. Pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan.
 - 3. Pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalan dengan menyediakan ruang penyangga berupa garis sempadan bangunan, yang bervariasi tergantung fungsi jaringan jalan dan peruntukan kawasan.
 - 4. Ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
 - 5. Ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 - 6. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi; dan
 - 7. Bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Kegiatan pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan gedung tertentu dalam ruang milik jalan.
 - 2. Kegiatan yang tidak memilki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan.
 - 3. Kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
 5. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
 6. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 7. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. Kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 2. Pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan di sekitar sistem jaringan energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan energi, meliputi :
 1. Pengembangan jalur hijau.
 2. Pengembangan jaringan tenaga listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan; dan
 3. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. Kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Fasilitas pendukung operasional jaringan.

3. Jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dengan memperhitungkan aspek keamanan serta keselamatan kawasan; dan
4. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

1. Dilarang melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan
2. Dilarang membangun dibawah koridor SUTT dan SUTET untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar.

Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (1) meliputi :

a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :

1. Pengembangan jalur hijau.
2. Kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.
3. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya; dan
4. Diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. Kegiatan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
2. Pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut;
3. Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

4. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d yaitu kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 2. Kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air.
 3. Bangunan untuk mendukung sumber daya air seperti waduk atau reservoir, bangunan irigasi, bangunan air, bangunan pelindung tebing sungai, rumah pompa, pos keamanan, pos hidrologi.
 4. Mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
 5. Membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai, waduk dan situ.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. Kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
 2. Untuk prasarana pengendalian banjir berupa *floodway*, harus disertai dengan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang kanan-kiri saluran.
 3. Kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi.
 4. Kegiatan pariwisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan; dan
 5. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan batuan melalui kajian teknis, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu merusak fungsi sungai, danau, waduk, situ, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan sungai dan sumber air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e yaitu kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Pengembangan RTH.
 2. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase.
 3. Pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill*.
 4. Pemanfaatan ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih.
 5. Diperbolehkan melakukan kegiatan pengoperasian TPA pada zona penyangga berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA, dan kegiatan penunjang operasional TPA; dan
 6. Diperbolehkan mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. Budidaya terbatas kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman, dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, industri terkait pengelolaan sampah, bangunan TPST dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA.
 2. Kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah; dan
 3. Kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu :
 1. Memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.
 2. Dilarang kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA; dan
 3. Kegiatan pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi alam (KPA);
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan geologi sempadan mata air;
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
6. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan hutan lindung meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona hutan lindung, meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 2. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung; dan
 3. Kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. Diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 3. Pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;

5. Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait; dan
 6. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b yaitu kawasan perlindungan setempat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi :
 - a) Sempadan sungai; dan
 - b) Sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengembangan RTH.
 3. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 4. Kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. Pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai.
 2. Pengembangan sistem pengendalian banjir.
 3. Pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung.
 4. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 5. Permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan

6. Kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
- c. Kegiatan yang dilarang, meliputi :
1. Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 2. Seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
1. Kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut.
 2. Kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan.
 3. Kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Tempat tinggal masyarakat adat atau anggota masyarakat yang sudah tinggal secara turun menurun.
 5. Pengembangan RTH; dan
 6. Pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. Sarana pendukung pariwisata yang bersifat bangunan semi permanen yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke pantai; dan
 2. Kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai yaitu semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi :

- a. Kawasan Konservasi Alam (KPA) Taman Hutan Raya; dan
- b. Kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi alam (KPA) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan konservasi alam (KPA).
 - 2. Kegiatan cagar alam, suaka margasatwa, dan konservasi mata air; dan
 - 3. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam.
 - 2. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - 3. Diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 4. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - 2. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Pariwisata terbatas.
 - 2. Pembangunan sarana penunjang pariwisata; dan
 - 3. Pengembangan permukiman penduduk lokal berserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu fungsi dan kegiatan yang merusak ekosistem pulau-pulau kecil.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan geologi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber daya air; dan
 - 2. Pemanfaatan berupa kawasan budidaya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Bangunan minimal pengelolaan dan pemanfaatan mata air yangizinkan dan ramah lingkungan.
 - 2. Pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air minum.
 - 3. Pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air.
 - 4. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air.
 - 5. Kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam tanpa merubah fungsi ekologis mata air.
 - 6. Kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 7. Bangunan pengontrol debit dan kualitas air dilakukan pengendalian/ pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Melakukan kegiatan penebangan dalam area sempadan mata air.
 - 2. Melakukan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
 - 3. Melakukan kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air; dan
 - 4. Melakukan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor.
- b. Kawasan rawan bencana banjir; dan
- c. Kawasan rawan bencana tsunami.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, rawan bencana banjir dan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (1) huruf a, b dan c meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 2. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
 3. Pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. Kegiatan pertaniandan perikanan; dan
 2. Kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan (*Building code* untuk kawasan rawan bencana).
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. Melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor.
 2. Pengembangan kegiatan industri.
 3. Mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen.
 4. Melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen; dan
 5. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan.
 2. Kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

3. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 4. Sarana dan prasarana pendukung.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. Pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. Pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata.
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf a, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
1. Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 2. Pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi.
 3. Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 4. Kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - 2. Kegiatan penambangan dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - 3. Kegiatan pengendalian perkembangan permukiman penduduk.
 - 4. Pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
 - 5. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Apabila kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 - 2. Kegiatan pemanfaatan hutan produksi tanpa ada izin dari pihak terkait.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan tanaman pangan.
 - b. Kawasan hortikultura; dan
 - c. Kawasan perkebunan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan.
 - 2. Kegiatan budidaya tanaman pangan.
 - 3. Aktivitas pendukung pertanian.
 - 4. Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 5. Kegiatan pariwisata berbasis pertanian.
 - 6. Kegiatan pelestarian sumber daya air.
 - 7. Kegiatan perikanan budidaya.
 - 8. Pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 9. Kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan diluar kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama.
 - 2. Diperbolehkan terbatas pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat.
 - 3. Diperbolehkan terbatas pengembangan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 4. Kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan.
 - 2. Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - 3. Mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 - 4. Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan LP2B kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada huruf c, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan.
 - 2. Diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/lading.
 - 3. Kegiatan budidaya peternakan.
 - 4. Kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
 - 5. Kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 - 6. Diperbolehkan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama.
 - 2. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan.
 - 3. Diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 4. Kegiatan pengembangan prasarana wilayah.

5. Kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 6. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengancara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
 2. Dilarang merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan.
 3. Dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin usaha perkebunan; dan
 4. Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 68

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 pada huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;
 2. kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 3. pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; dan
 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan;
 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 4. Kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budidaya.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf d, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Pengembangan RTH dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga fungsi antar kawasan.
 - 2. Kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya.
 - 3. Kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; dan
 - 4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Pengembangan sumber daya air.
 - 2. Diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman perkotaan dan perkantoran.
 - 3. Diperbolehkan terbatas pengembangan/pembangunan sarana pendukung industri lainnya.
 - 4. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi, pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan; dan
 - 5. Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan yang ketat yaitu membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan budidaya dan lindung lainnya.
 - 2. Dilarang menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan.
 - 3. Dilarang melakukan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); dan
 - 4. Dilarang membuang air limbah industri ke saluran irigasi.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf e, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

2. Diperbolehkan pengembangan sumber daya air.
 3. Pengembangan prasarana wilayah; dan
 4. Diperbolehkan pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. Pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
 2. Industri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL); dan
 3. Diperbolehkan terbatas pengembangan cagar alam, suaka margasatwa; dan
 4. Diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya pertanian.
- c. Kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :
1. Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 2. Industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf f, meliputi :

- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 pada huruf a, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan sedang dan tinggi.
 2. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 3. Diperbolehkan pengembangan sumber daya air.
 4. Diperbolehkan penataan permukiman di sempadan sungai.
 5. Pengembangan prasarana wilayah; dan
 6. Diperbolehkan pengembangan dan pembangunan ruang terbuka.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.
 - 2. Industri kecil-industri besar; dan
 - 3. Kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman.
 - c. Kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan rendah-hingga sedang; dan
 - 2. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. Kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.
 - 2. Kegiatan pariwisata.
 - 3. Industri kecil-industri besar.
 - 4. Perkantoran swasta.
 - 5. Jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan dan polusi; dan
 - 6. Kegiatan peternakan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada huruf g, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 74

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
 - a. Sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi :
 - a. Izin lokasi.
 - b. Izin mendirikan bangunan; dan
 - c. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk :
 - a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

- b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. Meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 76

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan :
 - a. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa :
 - a. Fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. Non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa :
 - a. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima.
 - b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana.
 - c. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. Publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa :

- a. Pemberian keringanan pajak.
- b. Pemberian kompensasi.
- c. Pengurangan retribusi.
- d. Imbalan.
- e. Sewa ruang.
- f. Urun saham.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- h. Kemudahan perizinan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 77

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan :
 - a. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa :
 - a. Fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. Non fiskal berupa :
 - 1. Kewajiban memberi kompensasi.
 - 2. Persyaratan khusus dalam perizinan.
 - 3. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa :

- a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima.
 - b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa :
- a. Kewajiban memberi kompensasi.
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.
 - c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

- d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- e. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang.
- f. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang; dan
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 79

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian sementara kegiatan.
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum.
 - d. Penutupan lokasi.
 - e. Pencabutan izin.
 - f. Penolakan izin.
 - g. Pembatalan izin.
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 80

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang.

- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 83

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. Perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dapat berupa :

a Masukan mengenai :

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang.
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan.
4. Perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
5. Penetapan rencana tata ruang.

b Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dapat berupa :

- a. Memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 87

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/daerah dibidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - Memperhatikan harga pasaran setempat.
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 46

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 07/967/PSW/2019**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**



JENNY RICARDO FB, S.STP., M.A

Pembina

NIP. 19790910 199810 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2019-2039**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.

Bahwa ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, arahan pengendalian ruang Wilayah kabupaten dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang kabupaten diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesawaran secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar arahan pengembangan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bahwa semua aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039.

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata secara berkelanjutan adalah:

1. Sejahtera; adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya, sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. Industri; kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri dapat membantu investor pengguna kaveling industri (*user*) dalam melakukan kegiatan industri. Di kawasan industri, memiliki kemudahan dalam pelayanan administrasi, infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha. Kawasan industri dapat menampung tenaga kerja serta membantu perekonomian daerah.
3. Pertanian; adalah kegiatan berbasis pengolahan lahan dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.
4. Pariwisata; meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Kawasan industri Kabupaten Pesawaran berlokasi di Kecamatan Tegineneng seluas 1.241 hektar dan di Kecamatan Teluk Pandan seluas 100 hektar.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Yang dimaksud dengan arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas


Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas



Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 81



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2019-2039

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu																			
						I					I					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Peningkatan dan rehabilitasi pusat perdagangan di Pasar Padang Cermin	Kecamatan Padang Cermin	1 unit	APBN APBD Prov APBD Kab.	KEMENPERIN DINAS PERINDUSTRIAN PROV DINAS PERINDUSTRIAN KAB																				
	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Kec. Tegineneng, Kec. Negeri Katon, Kec. Padang Cermin, Kec. Teluk Pandan	4 unit	APBN APBD Prov APBD Kab.	KEMENKES DINAS KESEHATAN PROV DINAS KESEHATAN KAB																				
	Peningkatan Fasilitas kantor dan gudang peralatan penaggulangan bencana	Kecamatan Teluk Pandan	1 unit	APBN APBD Prov APBD Kab.	BNPB BPBD PROV BPBD KAB																				
1.3. Perwujudan PPL Kedondong, Way Lima, Way Ratai, Way Khilau, Marga Punduh dan Punduh Pedada																									
	Pengembangan dan penataan PPL Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada	Kec. Kedondong, Kec. Way Lima, Kec. Way Khilau, Kec. Way Ratai, Kec. Marga Punduh, Kec. Punduh Pedada	6 kec	APBN APBD Prov APBD Kab	KEMEN PUPR DINAS PUPR PROV BAPPEDA DINAS PUPR, DINAS PRKP, DISHUB DINAS LH																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu																			
						I					I					I					I				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pelestarian konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kec. Gedong Tataan, Kec. Teluk Pandan, Kec. Way Ratai, Kec. Padang Cermin	4 kec	APBN APBD Prov	KEMEN KLH BKSDA DLH																				
	1.4. kawasan lindung geologi																								
	Rehabilitasi kawasan sekitar mata air	Kec. Gedong Tataan, Kec. Padang Cermin, Kec. Way Ratai, Kec. Way Khilau	4 kec	APBD	DINAS PRKP, DINAS LH																				
	Rehabilitasi kawasan mata air yang telah kritis dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Kec. Gedong Tataan, Kec. Padang Cermin, Kec. Way Ratai, Kec. Way Khilau	4 kec	APBD	DINAS PRKP, DINAS LH																				
	Peningkatan pengelolaan kawasan sekitar mata air	Kec. Gedong Tataan, Kec. Padang Cermin, Kec. Way Ratai, Kec.	4 kec	APBD	DINAS PRKP, DINAS LH																				
	1.5. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probalitas ancaman atau dampak paling tinggi																								
	Rehabilitasi dan reboisasi daerah penyangga dan resapan air di wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai kawasan rawan longsor atau gerakan tanah	seluruh kecamatan	11 kec	APBN APBD Prov APBD Kab.	KEMEN KLH BKSDA DLH KAB BPBD KAB																				

[illegible]

Way Khilau

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

